



**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Prodi Ilmu Politik

OLEH :

NINDA PUSPITA DEWI

NIM. 3312413006

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin


Tanggal : 4 Oktober 2019

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM
NIP 197207242000031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si
NIP 196211201987021001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 8 Januari 2020

Penguji I




Andi Suhardianto, S.Pd., M.Si
NIP 197610112006041002

Penguji II



Erisandi Arditama, S.IP, MA
NIP 198705012018031001

Penguji III



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM
NIP 197207242000031001



Mengetahui,
Dekan
Dr. Moh. Sofcharul Mustofa, M.A.
NIP 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tulisan yang ada di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya. Jika ada pendapat ataupun temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini di kutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Oktober 2019



Ninda Puspita Dewi
NIM 3312413006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Taklukkan semua tantangan”

“Menang itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi menang adalah bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri”

Persembahan

1. Orangtuaku tercinta yang telah memberikan doa restu, dukungan moril maupun materiil dan kesabaran dalam menunggu selesainya Skripsi ini.
2. Adikku Fahrul Widiyanto dan Azzrelia Selviana yang menjadi motivasiku untuk selalu menjadi sosok yang lebih baik, kuat dan mandiri.
3. Letda Inf Ilham Hernanda, S.Pd yang telah mengajarkan untuk bersyukur, dan memotivasi.
4. Almamaterku

PRAKATA

Segala Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya penulis penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah " dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program studi Ilmu Politik, Jurusan Politik Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh.Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan baik.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
4. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Politik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengizinkan dan mendukung penelitian.
7. Keluarga Dewan Kerja Cabang Wonogiri antar waktu 2011-2013 yang memotivasi saya saat itu untuk melanjutkan studi.
8. Keluarga Dewan Kerja Daerah dan Keluarga besar Kwartir Daerah Jawa Tengah masa bakti 2013-2018 yang telah menjadi sahabat sekaligus keluargaku semasa menempuh studi.
9. Keluarga Dewan Kerja Nasional masa bakti 2018-2023 yang menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan studi.
10. Rekan-rekan Dewan Kerja Cabang se-Jawa Tengah yang telah berdinamika bersama dan memicu saya untuk terus belajar serta memahami dinamika kehidupan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan Skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini disusun, penulis berharap kelak dikemudian hari Skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, Oktober 2019

Penulis

SARI

Ninda Puspita Dewi. 2019. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM. Halaman 143.

Kata kunci: Peran, Badan Kesbangpol, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Nasional

Indonesia pada dasarnya adalah Negara yang majemuk dan multikultur, hal itu dilihat dari aspek sosial dan budaya khususnya Jawa Tengah. Perbedaan dari aspek itu menghasilkan kelemahan-kelemahan yang menjadi potensi konflik dan dapat mengancam terjadinya disintegrasi nasional. Melihat dari hal itu, bisa dikatakan negara sedang mengalami krisis kewaspadaan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya permasalahan sosial yang muncul, semakin banyaknya kelompok-kelompok radikal yang tumbuh berkembang, dan masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau demonstrasi. Permasalahan tersebut merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya konflik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan untuk menggambarkan peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di Jawa Tengah. Serta menjelaskan faktor-faktor yang dihadapi, baik pendukung dan penghambat. Badan Kesbangpol yang memiliki tupoksi sebagai badan yang menentukan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, yaitu melalui kegiatan sosialisasi, seminar dan forum diskusi. Selain itu Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi lebih banyak dalam hal fasilitasi, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah banyak melakukan kolaborasi yang melibatkan *stockholder* dan Badan Kesbangpol di wilayah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dalam menangani konflik dan kewaspadaan nasional. Kerjasama merupakan salah satu bentuk dukungan satu sama lain untuk menjalankan tugas. Adapun faktor pendukung, yaitu: *Pertama*, Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah maksimal. *Kedua*, Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai. *Ketiga*, Dukungan instansi lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Badan

Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yaitu: *Pertama*, Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi. *Kedua*, Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal. *Ketiga*, Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.

Saran dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya fasilitasi, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Akan tetapi lebih banyak melakukan aksi dalam penanganan konflik dan lebih banyak melakukan kegiatan sebagai upaya pencegahan konflik. Hal tersebut, guna meningkatkan kewaspadaan dini di masyarakat.

ABSTRACT

Ninda Puspita Dewi. 2019. The Role of Central Java National Unity and Politics Agency in Handling Conflict and National Vigilance. Final Project, Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor Moh. Aris Munandar, S. Sos, MM. Page 143.

Keywords: Role, National Unity Agency, Conflict Management, National Alert

Indonesia is basically a complex and multicultural country, it can be seen from the social and cultural aspects, especially in Central Java. The difference from that aspect results some weaknesses that become a potential conflict and can threaten national disintegration. Seeing from this, it can be said that the country is experiencing a crisis of national vigilance. This can be seen from the increasing of social problems, the increasing of radical groups that grow and develop, and the widespread of demonstrations. This problem is one of the sources of conflict.

Based on this, the author aims to describe the role of the Central Java National Unity and Politics Agency in handling conflict and national vigilance in Central Java. As well as explaining the factors encountered, both supporting and inhibiting. Kesbangpol Agency which has the main duty to determines technical policy in the field of national unity and politics in Central Java. This is explained in Regional Regulation No. 7 of 2008 Article 20 that the Central Java Kesbangpol Agency has the main task of carrying out the preparation and the implementation of regional policies in the field of national unity and politics. Data collection is done by interviews, field observations, and documentation. The validity of the data in this study uses triangulation techniques.

The results showed that the role of the Central Java National Unity and Politics Agency in handling conflict and national vigilance, by carrying out prevention efforts that are packaged through socialization activities, seminars and discussion forums. In addition, the Central Java Kesbangpol Agency has a greater portion in terms of facilitation, supervision, coordination and capacity building for officials. The Central Java Kesbangpol Agency has done a lot of collaboration involving stockholders and the Central Java National Unity and Politics Agency in the Regency / City in Central Java in handling conflicts and national vigilance. Cooperation is one form of support for each other to carry out their duties. The supporting factors are: *First*, funding support through the Regional Budget (APBD) has been maximized. *Second*, the facilities and infrastructure to support the services are adequate. *Third*, Support other agencies that facilitate the implementation of the services of the National Unity and Politics Agency of Central Java in the context of achieving the vision and mission of the National Unity and Politics Agency. While the inhibiting factors faced by the Central Java National Unity and Politics Agency are: *First*, the qualification of human resources is not in accordance with the field of expertise so that it is not sufficient for the implementation of the main tasks and functions of the Agency. *Second*, Education and substantive training at Kesbangpol is not yet optimal. *Third*, there

are some unclear policies made by the Central and Regional Governments that weaken the position and cause confusion over the main tasks and functions of the Agency.

Suggestions in handling conflict and national vigilance of the Central Java National Unity and Politics Agency, not only facilitation, supervision, coordination and capacity building of the apparatus. However, more action in handling conflict and more activities in conflict prevention, in order to increase early awareness in the community.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Kelulusan.....	iii
Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan	v
Prakata.....	vi
Sari	viii
Abstract	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Deskripsi Teoritis	15
1. Peran.....	15
2. Pemerintah Daerah	17
3. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.....	21
B. Penelitian Yang Relevan	24
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Latar Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Sumber Data.....	30
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	31
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	31
1. Wawancara	31
2. Dokumentasi	32
F. Teknik Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum	37
1. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	37
2. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	38
3. Tugas Pokok dan Fungsi	39
4. Struktur Organisasi	40
5. Profil Sumber Daya Manusia.....	43
6. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	44
B. Hasil Penelitian	45
1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Tahun 2018	45
a. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	50
b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial.....	57
c. Pengawasan Orang Asing	60
d. Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme.....	63
e. Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini.....	67
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.....	72
a. Faktor Pendukung	73
b. Faktor Penghambat	78
C. Pembahasan	85
BAB V PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	42
Gambar 4.2	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Kabupaten/Kota.....	51
Gambar 4.3	Mediasi Penolakan Pendirian Rumah Ibadah Gereja Baptis Di Malang Sari Tlogosari Kota Semarang.....	56
Gambar 4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Rangka Penyelesaian Konflik Sosial.....	59
Gambar 4.5	Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing.....	62
Gambar 4.6	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar terhadap potensi Terorisme dan Radikalisme	64
Gambar 4.7	Sosialisasi Menolak Radikalisme	66
Gambar 4.8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	71
Gambar 4.9	Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Informan	30
Tabel 4.1 Pegawai Badan Kesbangpol Provisini Jawa Tengah menurut Kepangkatan.....	43
Tabel 4.2 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial	58
Tabel 4.3 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini.....	69
Tabel 4.4 Daftar Sarana dan Prasarana.....	75
Tabel 4.5 Capaian Kinerja Tahunan 2018	76
Tabel 4.6 Daftar Karyawan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Tahun 2018.....	80
Tabel 4.7 Pegawai Badan Kesbangpol Provisini Jateng Menurut Pendidikan.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	102
Lampiran 2. Program Kegiatan Subbidang Kewaspadaan Nasional Tahun 2018	104
Lampiran 3. Instrumen Wawancara	107
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	116
Lampiran 5. Hasil Wawancara	121
Lampiran 6. Surat Keputusan Dosen Pembimbing	142
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia selama satu dasawarsa terakhir menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Perubahan-perubahan itu memerlukan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Proses globalisasi terus bergulir dan tak mungkin dapat dihindari yang akan menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah keamanan dan ketertiban umum yang lazim disebut dengan sosial order juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia di tengah era reformasi dan demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini. Dalam bidang keamanan menuntut adanya komitmen bersama yang kuat bagi segenap komponen bangsa untuk mengelolanya. Ditambahkan lagi dengan adanya persoalan-persoalan lainnya seperti separatisme yang selalu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Luthans (1981: 5) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling pertentangan. Kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik dapat diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena

konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya.

Simon Fisher (2001:7-8) berpendapat bahwa penyebab konflik dalam masyarakat yaitu: *Pertama*, konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (distrust) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. *Kedua*, konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. *Ketiga*, konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. *Keempat*, konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan

Sedangkan menurut Aldag, R. J dan Stearns, T. M (dalam Wahyudi, 2011: 18) mengartikan konflik adalah ketidak sepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Dengan kata lain konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk menghalangi atau mengganggu pihak lain

dalam usahanya mencapai suatu tujuan. Perbedaan antara kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar lebih banyak pada aspek kebutuhan dan perbedaan kebutuhan antara semua pihak yang terlibat. Sehingga konflik tersebut bisa berkembang menjadi konflik antar kelompok.

Konflik antar kelompok dapat terjadi dalam bentuk konflik antar ras atau suku bangsa. Konflik ini terjadi karena ada perbedaan ras antar suku bangsa, misalnya antar ras yang berkulit putih dengan individu dari ras yang berkulit hitam. Hal yang terjadi biasanya setiap kelompok merasa bahwa dirinya lebih baik sehingga timbul saling mencemooh dan berakhir pada permusuhan. Ada pula perasaan bangga terhadap budaya daerah menyebabkan suku bangsa tertentu mendominasi suku bangsa lain yang akhirnya menimbulkan konflik. Konflik antar kelompok dapat pula terjadi antar kelas-kelas sosial, terutama terjadi pada sub-sub sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan proporsional sehingga kelompok masyarakat merasa terabaikan. Konflik antar etnis merupakan konflik yang melatarbelakangi karena ada perbedaan kepentingan, tujuan, kegagalan dalam komunikasi, perbedaan kebudayaan dan perbedaan fisik atau warna kulit (Wahyudi, 2011:31).

Beragam kasus yang terjadi di berbagai daerah Jawa Tengah, menjadi penting untuk pemerintah daerah untuk melakukan perannya dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik. Kasus yang berpotensi menjadi konflik cukup beragam, seperti konflik pembangunan pabrik semen

di Pegunungan Kendeng yang bermula dari rencana pembangunan pabrik semen dari PT Semen Indonesia (Persero) di Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah. Warga Desa Sukolilo merasa dengan adanya pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan sekitar. Maka dari itu, masyarakat Desa Sukolilo menggelar aksi demonstrasi dan menggugat PT Semen Indonesia (Persero) tentang menolak pembangunan pabrik semen.

Menurut elsaonline (2019) ringkasan laporan Yayasan Lembaga Studi Agama (eLSA) tahun 2018, kasus bernuansa agama tercatat ada tujuh kasus, yaitu: perusakan nisan salib di Magelang, perusakan kantor NU di Blora, penganiayaan ulama di Kendal, pemanggilan jemaat aliran keagamaan di Semarang, penolakan imunisasi di Temanggung, penolakan jenazah teroris di Brebes, dan polemik nyanyi di tempat ibadah di Salatiga. Sementara kasus-kasus intoleransi yang tercatat, yaitu: penolakan pemakaman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di Jepara, perusakan gereja, sekolah dan kantor NU di Magelang, penolakan kegiatan peace training di Temanggung, penolakan kedatangan Abdul Somad di Semarang dan Jepara, konflik MTA dan warga di Kebumen, penolakan sedekah laut di Cilacap, penolakan kelompok Front Pembela Islam (FPI) terhadap acara Asy-Syuro yang dilakukan kelompok Syiah, penolakan acara buka puasa bersama Ibu Shinta Nuriyah Gus Dur di Gereja, serta seorang pelajar SMK yang tidak naik kelas karena menganut sebuah keyakinan dan tidak mau mengikuti pelajaran agama. Maraknya konflik di Jawa Tengah, disebabkan iklim

demokrasi yang cenderung liberal. Akibatnya, organisasi nonpemerintah semakin menguat. Termasuk yang dinilai memiliki afiliasi dengan negara di luar negeri. Adanya kasus intoleransi berbasis agama di masyarakat marak karena pemerintah tidak sigap menanggulangi potensi konflik.

Penanganan konflik sosial oleh pemerintah daerah tentu harus dilakukan secara maksimal. Penanganan yang dilakukan selama ini dirasa masih bersifat memadamkan api semata, di satu sisi akar permasalahan konflik sosial tersebut sedikit mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Minimnya perhatian terhadap akar-akar konflik tersebut bisa disebabkan karena kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber pendanaan bahkan terkait dengan ketiadaan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang jelas bagi Pemerintah sebagai panduan untuk bertindak.

Upaya pemerintah dalam rangka penanganan konflik baik dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, maupun pemulihan pasca konflik sudah dilakukan. Upaya pemerintah ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah membangun sistem kelembagaan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang. Penanganan konflik tersebut melibatkan semua komponen masyarakat, untuk secara bersama-sama menyatukan visi dan misi dalam melakukan upaya penanganan konflik.

Bahkan dalam konsep penanganan konflik tersebut pemerintah mengakui eksistensi pranata adat dan pranata sosial yang ada, serta

memberdayakan untuk melakukan langkah-langkah penanganan konflik bersama-sama pemerintah. Bahwa dalam melakukan Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi maka dibentuk Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna akan menghasilkan konflik. Adanya keberagaman budaya tersebut tentunya akan mengancam terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan disintegrasi yang berdampak pada kehancuran bangsa. Sehingga kewaspadaan nasional perlu diciptakan dengan berdasar pada nilai-nilai semangat nasioanlisme, agar dapat mengawal jalannya proses integrasi nasional dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dapat tercapai. Sebagaimana diketahui, integrasi nasional adalah proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional, sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. (Lemhannas, 2011:6-7).

Peningkatan kewaspadaan nasional adalah sebuah prasyarat penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional di semua negara, termasuk NKRI. Untuk tujuan tersebut, selain melalui jalur penguatan gatra-gatra politik dan ekonomi, peningkatan padnas melalui gatra ideologi dan sosial

budaya adalah jalur yang harus ditempuh. Salah satu instrumen terpenting dalam hal ini adalah strategi integrasi nasional yang dilandasi oleh ikatan kebangsaan yang kokoh. Pada saat yang sama, usaha untuk merubah bentuk negara kebangsaan menjadi negara berdasarkan agama masih terus berlangsung, bahkan dilakukan dengan dengan penggunaan kekerasan. Pengaruh krisis ekonomi pada akhir masa Orde Baru ditambah dengan dinamika lingkungan global serta pengaruh sistem ekonomi neo-liberal menjadikan Indonesia belum mandiri dalam ekonomi dan belum mampu menyejahterakan rakyat di lapis bawah. Oleh sebab itu, penguatan kewaspadaan nasional merupakan hal yang mutlak. Apabila Indonesia ingin tetap terjaga keberadaan, keberlangsungannya serta mampu menjadikan dirinya sebagai negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Sistem keamanan nasional pada dasarnya tidak hanya dalam rangka mengikuti dinamika ancaman baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional tetapi harus mendasarkan pada doktrin dan filsafat kebangsaan. Trend globalisasi, teknologi informasi, demokratisasi dan sebagainya tidak dapat mengubah pandangan dasar dan jatidiri kita sebagai bangsa. Sistem keamanan nasional dengan demikian, tidak semata-mata hanya ditentukan oleh dinamika dan ancaman eksternal dan pengaruh arus globalisasi atau ideologi lainnya, seperti sekarang ini di mana jenis ancaman sudah bersifat ancaman asimetris, tetapi bagaimanapun system nilai kebangsaan, identitas diri, nasionalisme dan falsafah bangsa tetap menjadi

aspek yang utama. Oleh karena itu, kita harus optimis bahwa dengan ideologi bangsa dan mindset bangsa maka akan mendorong lahirnya transformasi pemikiran dan gagasan baru yang menjawab kebutuhan akan sistem keamanan nasional yang baru.

Dalam kaitannya dengan sistem demokrasi, maka sistem keamanan nasional harus diformulasikan pada profesionalisme, efektif, dan akuntabel mulai dari konsep sampai kepada operasionalisasinya. Maksimalisasi peran dan fungsi lembaga keamanan nasional akan menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan terhadap wagra, disamping juga kondisi keamanan dalam negeri dan penegakkan hukum yang makin mantap. Meskipun pada kenyataannya, aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mendukung system keamanan nasional masih terbatas, tetapi kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam konteks keamanan nasional adalah tentang pentingnya perubahan cara berpikir.

Dalam konteks yang lebih luas tentang lambannya kita dalam melakukan konsolidasi demokrasi, juga dalam aspek keamanan nasional adalah belum terciptanya antara lain; masyarakat sipil yang bebas dan aktif; Masyarakat politik yang bebas dan otonom; tokoh politik utama yang tunduk dan patuh pada aturan hukum; birokrasi yang mendukung pemerintahan demokrasi; dan masyarakat ekonomi yang dilembagakan. Melalui potensi nasional yang memadai seperti itu, maka akan dimungkinkan membangun strategi keamanan yang partisipatoris, dengan

melibatkan partisipasi aktif masyarakat seluas-luasnya dalam proses regulasi keamanan nasional.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan upaya optimalisasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka menjaga kesatuan bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas salah satunya dalam penanganan konflik sosial dan mewujudkan kewaspadaan nasional di wilayah provinsi. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, semua tugas pokok dan fungsi akan dilaksanakan dengan program kerja yang telah disusun yang dilaksanakan dalam satu tahun demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu politik khususnya mengenai penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

2. Manfaat Praktis

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan kinerja untuk penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- b. Badan Kesbangpol Kabupaten atau Kota sebagai bahan acuan dalam membuat program kerja dan meningkatkan kerjasama.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah ini digunakan agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran judul penelitian skripsi ini. Sehingga penulis merasa perlu untuk membuat batasan yang memperjelas dan mempertegas istilah-istilah yang digunakan agar pembaca dapat memahami istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang dipertegas adalah sebagai berikut:

1. Peran

Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (KBBI, 2002:284).

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2008 pasal 20 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat berfungsi untuk menjaga kesatuan bangsa. Salah satu program kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah dibidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Semua fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik akan dilaksanakan sebagian besar dengan program yang telah disusun dan akan dilaksanakan dalam satu periode.

3. Penanganan Konflik

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Menurut Ross (1993: 7) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi.

Dari pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa penanganan konflik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, instansi atau komunitas yang sudah terencana untuk melakukan pencegahan konflik apabila tidak ada konflik terjadi, dan apabila sudah

terjadi konflik dilakukan tindakan pengehentian dan pemulihan pancakonflik.

4. Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional memiliki dua suku kata yaitu “Kewaspadaan” dan “Nasional” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “kewaspadaan” berarti : keadaan (hal) waspada; kesiapsiagaan.

Secara substansi yang tertuang pada modul kewaspadaan nasional Lemhanas 2014 Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian warga negara terhadap kelangsungan kehidupan. Kewaspadaan nasional dapat juga diartikan manipulasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kewaspadaan nasional yang dimaksud peneliti adalah antisipasi dini atau biasa disebut dengan kewaspadaan dini, melakukan upaya pencegahan berbagai bentuk ancaman, serta hal yang menyebabkan timbulnya konflik sehingga membawa korban harta, benda, dan nyawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Peran

Peran lembaga pemerintahan ialah sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Lembaga pemerintahan memiliki program-program untuk menunjang kesejahteraan dan memfasilitasi masyarakat. Program tersebut akan membentuk sebuah program kebijakan. Salah satunya kebijakan pembangunan. Pada umumnya pembangunan merupakan kehendak dari masyarakat yang terwujud dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya. Kebijakan pembangunan yang lembaga pemerintahan laksanakan merupakan representasi dari kepentingan publik atau warganya, atau pihak lain diluar tubuh organisasi itu sendiri (Soekanto dalam Harun dan Ardianto, 2011: 249).

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang

mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi (Himawan M, 2004:51).

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan wewenang di daerah dengan menggunakan asas desentralisasi. Hazairin (dalam Fauzan, 2006:45) mengatakan bahwa desentralisasi adalah suatu cara pemerintahan yang sebagian kekuasaan mengatur dan mengurus dari pemerintah pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan, misalnya kepada daerah-daerah dalam negara, sehingga daerah-daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri.

Peran Pemerintah Daerah dalam jika mengacu pada asas desentralisasi maka memiliki kewenangan antara lain: 1) Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. 2) Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan Kepala daerah. 4) Mengatur sumber pendapatan daerah dan harta kekayaan daerah sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Pemerintah Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan

pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Melihat penjelasan diatas, bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menjalankan konsep sebagai pemerintahan lokal yaitu fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*) dan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.

Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat (pasal 9). Pemerintah dan Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini (Pasal 10). (4) Dalam status keadaan konflik provinsi, gubernur bertanggungjawab atas penanganan konflik provinsi (Pasal 24 ayat 1). Konflik sosial provinsi (Pasal 48), Kabupaten/Kota (Pasal 47) terdiri dari unsur Pemerintah daerah dan masyarakat. Unsur pemerintah daerah terdiri atas: (a) Gubernur, Bupati/Walikota; (b) Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; (c) Instansi pemerintah dan atau SKPD sesuai dengan kebutuhan; (d) Kalpolda, Kapolres; (e) Pangdam, Kodim/Komandan satuan unsur TNI, dan (e) Kejati, Kejari. Sedangkan unsur masyarakat terdiri atas: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian dan wakil pihak yang berkonflik.

Melihat konsep pemerintahan lokal yang merujuk pada wilayah pemerintahan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak dalam membuat peraturan daerah yang berisi kebijakan umum yang yang dijadikan dasar untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perda tersebut menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah Instansi Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Sehingga Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah bekerja berdasarkan salah satu fungsinya yaitu mewujudkan kewaspadaan nasional. Sub bidang kewaspadaan nasional merupakan pelaksana program kerja Badan Kesabangpol dalam penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini.

3. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan (Hugh dkk, 2002:7).

George Simmel beragumen ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal (Novri Susan 2009:48). Permusuhan timbal balik tersebut mengakibatkan terbentuk stratifikasi dan divisi-divisi sosial, yang pada akhirnya akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial.

Dalam rumusan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud konflik adalah: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Hendriks (2001:7) menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik ialah (1) Ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. (2) Cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. (3) Tetapkan

peraturan dan prosedur yang baku terutama yang menyangkut hak karyawan. (4) Atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. (5) Ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. (6) Bentuklah team work dan kerja-sama yang baik antar kelompok/unit kerja. (7) Semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit/eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung, jangan ada yang merasa paling hebat. (8) Bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit/departemen/eselon.

Selain itu Wirawan (2009:140) mengatakan proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik (*conflict resolution*). Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik ada dua yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas (1) resolusi konflik melalui pengadilan, (2) proses administratif, dan (3) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*). Dalam model pengaturan sendiri, manajemen konflik berdasarkan dua dimensi (Thomas & Kilmann 1974 dalam Wirawan

2009:140-142) yaitu: kerja sama (*cooperativeness*) pada sumbu horizontal dan keasertifan (*assertiveness*) pada sumbu vertikal.

Melalui memalui metode seperti itu, maka akan dimungkinkan membangun strategi keamanan yang partisipatoris, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat seluas-luasnya dalam proses regulasi keamanan nasional. Keamanan Nasional adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif, segenap warga Negara yang mengabdikan pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan Negara, secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya. Konsepsi tersebut menuntut dan meletakkan tanggungjawab keamanan nasional kepada semua komponen bangsa, bukan saja dibebankan kepada TNI dan Polri. (Lemhanas, 2010)

Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungan dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Lemhannas, 2012 dalam Hikam 2015:8),

Selain itu, kewaspadaan nasional juga dapat diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan kedudukan bangsa dan negara kesatuan

Indonesia (Budigusdian, 2012 dalam Hikam 2015:8). Ketika bangsa Indonesia memiliki rasa kewaspadaan nasional yang tinggi maka sebenarnya Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik terhadap segala bentuk perubahan lingkungan strategis yang memunculkan berbagai ancaman, tidak terkecuali gerakan radikalisme.

B. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian penulis tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sebagai berikut:

1. Harahap, Riskyansyah. 2010. Analisis Ormas Dan Lsm Dalam Pembinaan Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Bengkulu. Skripsi. Bengkulu. FISIP Universitas Bengkulu. Meneliti tentang pembinaan Badan Kesbangpol dan Linmas terhadap Ormas dan LSM. Masalahnya adalah bagaimana cara Kesbangpol dan Linmas menjalankan pembinaan terhadap Ormas dan LSM.
2. Suryanti, Ririn. 2015. Analisis Kinerja Pada Badan Kesbangpol dan Linmas (ANGGARAN BELANJA DAN REALISASINYA) Di Kabupaten Kutai Barat. Skripsi. Kalimantan Timur. Fakultas Ekonomi. Meneliti tentang kinerja dan juga anggaran belanja Badan Kesbangpol Dan Linmas. Fokus penelitian bagaimana sistem kinerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan Badan Kesbangpol Dan Linmas.

3. Wulandari ,Asriyanti.2010. Upaya Mempermudah Prosedur Perizinan Melalui Kualitas Pelayanan Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kota Semarang. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNNES. Meneliti tentang upaya dan juga kualitas pelayan pada badan kesbangpol dan linmas Kota Semarang. Fokusnya adalah bagaimana sistem pelayanan pada badan kesbangpol dan linmas karena dengan pelayanan yang baik kemungkinan besar perizinanpun akan semakin mudah, namun permasalahannya adalah seberapa baik sistem pelayanan tersebut.

Secara umum perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, pada fokus penelitian penulis. Fokus penelitian penulis adalah peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional provinsi Jawa Tengah tahun 2018, apa saja dampak nyata dari kegiatan penanganan konflik dan pencegahan konflik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masyarakat. Apakah kegiatan yang dilaksanakan dirasa efektif dalam pencegahan konflik di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Penulis juga ingin mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pada penelitian terdahulu kebanyakan meneliti tentang prosedur dan pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Kerangka Berpikir

Dewasa ini di Jawa Tengah sering sekali terjadi konflik intoleransi, yang diantaranya masih didominasi kasus terorisme, kasus penolakan dan penghentian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan. Selain hal tersebut tercatat aliansi masyarakat sipil untuk penataan ruang Jawa Tengah, konflik yang terjadi seperti kasus pabrik semen di Pati, Rembang dan Kebumen, kasus PLTU Batang dan Cilacap, kasus tambang diorite di Pemalang, kasus tambang pasir besi di Jepara dan Cilacap, kasus tambang emas di Wonogiri, kasus PLTPB di Banyumas dan kasus pencemaran di Sukoharjo.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki empat bidang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Subbidang kewaspadaan nasional menjalankan tupoksi dalam penanganan konflik dan mewujudkan kewaspadaan nasional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah provinsi. Sedangkan dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai pelaksana pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah provinsi.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah

tahun 2018 dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Lebih jelasnya untuk memahami kerangka berpikir dalam penelitian ini lihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di Jawa Tengah dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi, seminar dan forum diskusi. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Tim Penanganan Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing.
2. Adapun faktor penghambat Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional antara lain: Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi, Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal, Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan. Sedangkan faktor pendukung Badan

Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan dan Kewaspadaan Nasional antara lain: Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah maksimal, Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai, dan Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol.

B. Saran

Adapun saran penulis untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melihat dari hambatan yang dihadapi dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, antara lain: Meningkatkan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah, Memanfaatkan ketersediaan sumber informasi dan kemajuan teknologi untuk mencegah timbulnya konflik sosial, Lebih banyak melakukan aksi dalam penanganan konflik guna meningkatkan kewaspadaan dini di masyarakat. Sedangkan saran penulis untuk bagian kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, antara lain: Menambah kuantitas dan kualitas pegawai melalui seleksi menurut kebutuhan setiap bidang yang sesuai dengan keahliannya dan Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Badan Kesbangpol Dan Linmas. 2005. *Himpunan Peraturan Kegiatan Bidang Ideologi Dan Wasbang*. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Chang, William. 2003. *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini: Berkaitan Dengan Konflik Etnis-Agama*. INIS dan PBB. Jakarta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Gie, The Liang. (1995). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.

- Harun, dkk . 2011. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendriks, William. 2001. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Dedy N. 2000 “*Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial*”, dalam Dedy N. Hidayat, et.al , *Pers dalam “Revolusi Mei”: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hugh Miall, dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Luthans F. 1981. *Organizational Behavior*.Singapore: Mc Graw Hill.
- Mahar, Cheelan, dkk. (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik*. Jalsutra: Yogyakarta.
- Moleong. 2016. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Priyono, B. Herry. 2002. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, George,2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana:Jakarta.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (Alimandan, Trans. 6 ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ross, Marc Howard Ross. 1993. *The management of conflict: interpretations and interests in comparative perspective*. Yale University Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Psikologi sosial*. Jakarta : Balai Pustaka
- Scott, Richard. 2008. *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tresiana, Novita 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Wahyudi. 2011. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. 2009, *Konflik Dan Manajemen Konflik:Teori ,Aplikasi, dan Penelitian*, Salemba humanika, Jakarta.

Jurnal

Muhammad A.S. Hikam. 2015. Pendidikan Mutikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. Vol. 17 No. 1

Taufik Hidayat. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga Di Kabupaten Kolaka Utara. Vol. 3 No. 1

Sukardi.2016. Penanganan Konflik Sosial dengan Pedekatan Keadilan Restoratif. No. 1 : 70-89

Skripsi

Harahap, Riskyansyah. 2010. Analisis Ormas Dan Lsm Dalam Pembinaan Badan Kesbangpol Dan Linmas Kota Bengkulu. Skripsi. Bengkulu. FISIP Universitas Bengkulu.

Suryanti, Ririn. 2015. Analisis Kinerja Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas (ANGGARAN BELANJA DAN REALISASINYA) Di Kabupaten Kutai Barat. Skripsi. Kalimantan Timur. Fakultas Ekonomi.

Wulandari ,Asriyanti.2010. Upaya Mempermudah Prosedur Perizinan Melalui Kualitas Pelayanan Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kota Semarang. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNNES.

Undang-Undang/Peraturan-Peraturan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial.

Sumber lain

Budigusdian, Sam. *Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Ketahanan Pangan Dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Lemhannas, PPRA XLVIII/Pok.E, 2012

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018.

Laporan Lemhanas -RI. 2006. Naskah Lembaga tentang Kewaspadaan Nasional Pasca Orde Baru.

Lemhannas R.I. 2012. Pokja B.S. Padnas, TOR Essay Padnas PPRA XLVIII. Jakarta.

Paparan Gubernur Lemhannas RI, pada seminar IKAL tentang Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi, tanggal 22 Juni 2010.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2013-2018.

Website

Susiyanto, Didit. 2013. Teori Kelembagaan Baru. Diakses Tanggal 3/11/2019 dari

Web:<https://trimongalah.wordpress.com/2016/08/02/480/>

Web:<https://elsaonline.com/ringkasan-laporan-kondisi-kebebasan-beragama-di-jawa-tengah-2018/>